

**GUGATAN *PASSING OFF* DALAM PERKARA MEREK DI
PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-
Merek/2015)**

SKRIPSI

Oleh :

VINNIE

201410117012



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek Di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)

Nama Mahasiswa : Vinnie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117012

Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum



[Signature]

Yulianto Syahyu, SH., MH
NIP 011606053

[Signature]

Fransiska Novita Eleonara, SH., M.Hum
NIP 0011606052

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek Di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)

Nama Mahasiswa : Vinnie
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117012
Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Januari 2018

Bekasi, 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Yulianto Syahyu, SH., MH
NIP 011606053

Fransiska Novita Eleonara, SH., M.Hum
NIP 0011606052

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek
Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor
32/Pdt.Sus-Merek/2015)

Nama Mahasiswa : Vinnie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117012

Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Januari 2018

Bekasi, 17 Januari 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji, : Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M.,M.H

NIP. 1401175

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, SH. M.Si

NIP. 1712304

Penguji II : Yulianto Syahyu, SH.,MH

NIP. 011606053

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP.011512043



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M.,M.H

NIP. 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Vinnie

201410117012

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinnie
NPM/NIP : 201410117012
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Gugatan Passing Off Dalam Perkara Merek Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)”.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Januari 2018
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Vinnie. 201410117012. Skripsi. “Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)”. *Passing Off* merupakan tindakan penmboncengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang hak merek. Tindakan tersebut dilakukan pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam dengan itokad tidak baik, oleh karena itu penegakan hukum harus mendapat perhatian serius. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015 mencerminkan keadilan bagi pemegang merek terkenal, karena najelis hakim telah memutuskan bahwa merek BEYONCE merupakan merek yang telah didaftarkan dan diakui di beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian di bidang merek antara BGK Trademark Holding dan Anton Ham sesuai dengan putusan nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015 serta proses penyelesaian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang dipakai ialah sesuai dengan ketentuan hukum perdata khususnya di bidang merek. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa dibidang merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci: *Passing Off*, Merek, Itikad tidak baik.

Pembimbing

Yuliyanto Syahyu, S.H., MH

Fransiska Novita Eleonara, S.H., M.Hum

ABSTRACT

Vinnie. 201410117012. Thesis. *“Passing Off Lawsuit in Case of Trademark In Commercial Court of Central Jakarta (Case Study of Commercial Court Judgement Number 32/Pdt.Sus-Brand/2015). Passing off is an act of imitation against a well known brand that may harm the right holder of the brand. Such actions are undertaken by dishonest business actors who often occur in bad faith, therefore law enforcement should receive serious attention, The Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 32/Pdt-Sus-Brand/2015 reflects the fairness of the holder of a well-known brand, as judges have decided that BEYONCE brand are registered and recognized brands in several countries of the world including Indonesia. This study aims to determine the process of settlement in the field of the brand between BGK Trademark Holding and Anton Ham in accordance with the decision number 32/Pdt.Sus-Brand/2015 as well as the branding process pursuant to the Law Number 15 of 2001 on Brand. This research is a normative juridical research, that is research that discusses doctrines or principles in jurisprudence. Sources of data used are secondary data, namely the basic data obtained by tracing the legal materials carefully from the library, the document used is in accordance with the provisions of civil law, especially in the field of brand. The results of research in this research is the process of dispute resolution in the field of brand in accordance with the Law Number 15 Year 2001 on Brand.*

Keywords: Passing Off, Brand, Bad Faith.

Adviser

Yuliyanto Syahyu, SH., MH.

Fransiska Novita Eleonara, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul: “Gugatan *Passing Off* Dalam Perkara Merek Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015)”.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada kedua pembimbing skripsi. Pembimbing pertama Bapak Yuliyanto Syahyu, SH., MH dan Pembimbing kedua Ibu Fransiska Novita Eleonara SH., MHum yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.IK, MM, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
4. Para Staff Fakultas Hukum dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhir kata penulis, mengapresiasi dan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu sampai dengan selesainya skripsi ini. Selain itu juga, penulis berharap adanya kritik dan saran yang berguna untuk penyusunan skripsi yang lebih baik lagi.

Bekasi, 15 Januari 2018



Vinnie

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	3
1.2.1. Identifikasi Masalah	3
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	5
1.4.1. Kerangka Teori	5
1.4.1.1. <i>Grand Theory</i>	5
1.4.1.2. <i>Middle Range Theory</i>	5
1.4.1.3. <i>Applied Theory</i>	6
1.4.2. Kerangka Konseptual	6
1.4.3. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Merek	11
2.2. Pengertian <i>Passing Off</i>	14
2.3. <i>Passing off</i> dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	17
2.4. <i>Passing off</i> dan Persaingan Curang	26
2.5. Konsep Persaingan Curang di Bidang Merek.....	28
 BAB III HASIL PENELITIAN	 31
3.1. Kasus Antara BEYONCE dan ANTON HAM berdasarkan Putusan No.32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst	31
3.2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Putusan No. 32/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN ...	61
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia	61
4.2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kemasan Produk Merek Terkenal dan Kasus Persaingan Curang.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTTO:

Law is a tool of social engineering

**(Hukum merupakan alat untuk
pembangunan masyarakat)**

Roscoe Pound

Persembahan:

Ayah: Luthfi Karim

Ibu: Hegiawati

Kakak: Vicky Karim

Adik: Vidhy Karim

